



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dony Efriadi als Doni Bin Tamrin;**
 2. Tempat lahir : Kampung Pinang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/17 Juli 1999;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kampung Pinang RT 008 RW 001, Desa
Kampung Pinang, Kecamatan Perhentian
Raja, Kabupaten Kampar;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;
- Terdakwa Dony Efriadi als Doni Bin Tamrin ditangkap tanggal 26

Februari 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023
sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni
2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal
15 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Tinggi sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober
2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Nofriansyah,S.H., Syamsul Arif,S.H., Hardi Jaya,S.H., Berto Langadjava,S.H.**, Advokat pada Law Firm NBS & Partners beralamat di Jl.Sudirman Komplek Simpang Tiga Bussiness Center Blok A-5 Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 050/SKK/LF-NBS/XII/2023/Pbr tanggal 4 Juli 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 06 Juli 2023 dibawah register Nomor 281/SK/2022/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor
335/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dony Efriadi Alias Dony Bin Tamrin** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dony Efriadi Alias Dony Bin Tamrin**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-Max warna merah dengan Nopol BM 3796 AAB, No. Rangka MH3SG5620MJ280918 dan No. Mesin D35721-SI tanpa dilengkapi surat-surat;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Dony Efriadi Alias Dony Bin Tamrin;

- 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu (Netto 0,11 gram);
- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna hitam dengan No. SIM Card 0821-7003-0296;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **Dony Efriadi Alias Dony Bin Tamrin**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Dony Efriadi Alias Dony Bin Tamrin**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat dakwaan kedua maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa **Dony Efriadi Alias Dony Bin Tamrin**, terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu (netto 0,11 gram) bukan milik Terdakwa;
4. Menghukum Terdakwa agar dilakukan rehabilitasi dan atau menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,11 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna hitam dengan No.SIM Card 0821-7003-0296;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna merah dengan Nopol BM 3796 AAB, No.Rangka MH3SG5620MJ280918 dan No.Mesin D35721-S1 tanpa dilengkapi surat-surat;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Dony Efriadi Alias Dony Bin Tamrin;
9. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa **Dony Efriadi Alias Dony Bin Tamrin** (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa), pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 02.35 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sekolah, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas IB Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa datang ke simpang Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru untuk membeli membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke rumahnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke indomaret yang berada di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan maksud menjumpai teman Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna merah dengan Nopol BM 3796 AAB yang bertujuan melihat sepeda motor yang ditawarkan kepada Terdakwa, sesampainya di Indomaret Desa Kubang Jaya tiba-tiba datang Saksi AGUS SAPUTRA, saksi EDISON, saksi DADANG NOFWARDI dan saksi EDUWARD SIMANGUNSONG dan langsung mengeledah badan Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa langsung melarikan diri ke belakang rumah warga untuk bersembunyi tepatnya di Jalan Sekolah, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar saat dilakukan pengejaran Saksi AGUS SAPUTRA, saksi EDISON, saksi DADANG NOFWARDI dan saksi EDUWARD SIMANGUNSONG menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di belakang rumah warga lalu Saksi AGUS SAPUTRA, saksi EDISON, saksi DADANG NOFWARDI dan saksi EDUWARD SIMANGUNSONG membawa Terdakwa ke mobil untuk dilakukan interogasi, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke belakang rumah warga tempat Terdakwa bersembunyi kemudian Saksi AGUS SAPUTRA, saksi EDISON, saksi DADANG NOFWARDI dan saksi EDUWARD SIMANGUNSONG melakukan pengeledahan dan pencarian barang bukti kemudian sekitar jam 02.35 WIB Saksi AGUS SAPUTRA, saksi EDISON, saksi DADANG NOFWARDI dan saksi EDUWARD SIMANGUNSONG menemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan dibawah helm yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa bersembunyi kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-Max warna merah dengan Nopol BM 3796

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AAB selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 106 / BB / II / 10242 / 2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku pengelola UPC Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, pengujian, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, untuk bahan Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM.
 2. 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran kecil adalah sebagai Pembungkusan dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk bukti di persidangan.
- Berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu No. R- PP.01.01.4A.4A5.02.23.301 tanggal 27 Februari 2023 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram atas nama Terdakwa DONY EFRIADI Alias DONY Bin TAMRIN positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau
Kedua:**

Bahwa Ia Terdakwa **Dony Efriadi Alias Dony Bin Tamrin** (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa), pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 02.35 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sekolah, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 16.30 WIB Terdakwa datang ke simpang Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru untuk

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke rumahnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke indomaret yang berada di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan maksud menjumpai teman Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna merah dengan Nopol BM 3796 AAB yang bertujuan melihat sepeda motor yang ditawarkan kepada Terdakwa, sesampainya di Indomaret Desa Kubang Jaya tiba-tiba datang Saksi AGUS SAPUTRA, saksi EDISON, saksi DADANG NOFWARDI dan saksi EDUWARD SIMANGUNSONG dan langsung mengeledah badan Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa langsung melarikan diri ke belakang rumah warga untuk bersembunyi tepatnya di Jalan Sekolah, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar saat dilakukan pengejaran Saksi AGUS SAPUTRA, saksi EDISON, saksi DADANG NOFWARDI dan saksi EDUWARD SIMANGUNSONG menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di belakang rumah warga lalu Saksi AGUS SAPUTRA, saksi EDISON, saksi DADANG NOFWARDI dan saksi EDUWARD SIMANGUNSONG membawa Terdakwa ke mobil untuk dilakukan interogasi, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke belakang rumah warga tempat Terdakwa bersembunyi kemudian Saksi AGUS SAPUTRA, saksi EDISON, saksi DADANG NOFWARDI dan saksi EDUWARD SIMANGUNSONG melakukan pengeledahan dan pencarian barang bukti kemudian sekitar jam 02.35 WIB Saksi AGUS SAPUTRA, saksi EDISON, saksi DADANG NOFWARDI dan saksi EDUWARD SIMANGUNSONG menemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan dibawah helm yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa bersembunyi kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-Max warna merah dengan Nopol BM 3796 AAB selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 106 / BB / II / 10242 / 2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku pengelola UPC Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, pengujian, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, untuk bahan Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM.
 2. 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran kecil adalah sebagai Pembungkus dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk bukti di persidangan.
- Berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu No. R- PP.01.01.4A.4A5.02.23.301 tanggal 27 Februari 2023 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram atas nama Terdakwa DONY EFRIADI Alias DONY Bin TAMRIN positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 02.35 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan Sekolah, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekitar jam 01.00 Wib Saksi bersama rekan saksi sesama Anggota Polsek Siak Hulu mendapat informasi sedang terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar kemudian saksi sesama Anggota Polsek Siak Hulu melakukan under cover by dengan cara memancing Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu melalui handphone seluler lalu Terdakwa mengajak untuk bertemu di indomaret yang ada di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sesama Anggota Polsek Siak Hulu langsung melakukan pengeledahan pada Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa langsung melarikan diri menuju belakang rumah warga untuk bersembunyi tepatnya di Jalan Sekolah, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar selanjutnya saksi sesama Anggota Polsek Siak Hulu menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di belakang rumah lalu saksi sesama Anggota Polsek Siak Hulu membawa tersangka ke dalam mobil untuk dilakukan interogasi, tidak lama kemudian saksi bersama tim membawa kembali Terdakwa ke belakang rumah warga tempat Terdakwa bersembunyi kemudian saksi sesama Anggota Polsek Siak Hulu langsung melakukan pengeledahan dan pencarian barang bukti lalu saksi sesama Anggota Polsek Siak Hulu menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan dibawah helm yang berjarak dengan tersangka lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat tersangka bersembunyi, kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO A37 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N Max warna merah No Pol BM 3796 AAB, NOKA MH3SG5620MJ280918 dan NOSIN D35721-SI. Selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yaitu :
- Terdawalah yang mengajak yoga untuk memakai shabu secara Bersama-sama Terdakwa dimasukan kedalam mobil dalam waktu yang lama dan mutar mutar sampai ke Marpoyan (depan Indofood);
 - Bahwa Narkoba Golongn I jenis shabu-shabu tersebut bukanlah milik Terdakwa;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;
2. **Edison** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 02.35 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan Sekolah, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekitar jam 01.00 Wib Saksi bersama rekan saksi sesama Anggota Polsek Siak Hulu mendapat informasi sedang terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar kemudian saksi sesama Anggota Polsek Siak Hulu melakukan under cover by dengan cara memancing Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu melalui handphone seluler lalu Terdakwa mengajak untuk bertemu di indomaret yang ada di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
 - Bahwa pada saat saksi sesama Anggota Polsek Siak Hulu langsung melakukan pengeledahan pada Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa langsung melarikan diri menuju belakang rumah warga untuk bersembunyi tepatnya di Jalan Sekolah, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar selanjutnya saksi sesama Anggota Polsek Siak Hulu menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di belakang rumah lalu saksi sesama Anggota Polsek Siak Hulu membawa tersangka ke dalam mobil untuk dilakukan interogasi, tidak lama kemudian saksi bersama tim membawa kembali Terdakwa ke belakang rumah warga tempat Terdakwa bersembunyi kemudian saksi sesama Anggota Polsek Siak Hulu langsung melakukan pengeledahan dan pencarian barang bukti lalu saksi sesama Anggota Polsek Siak Hulu menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan dibawah helm yang berjarak dengan tersangka lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat tersangka bersembunyi, kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO A37 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N Max warna merah No Pol BM 3796 AAB, NOKA MH3SG5620MJ280918 dan NOSIN D35721-SI. Selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yaitu :
- Terdakwalah yang mengajak yoga untuk memakai shabu secara Bersama-sama Terdakwa dimasukan kedalam mobil dalam waktu yang lama dan mutar mutar sampai ke Marpoyan (depan Indofood);
 - Bahwa Narkoba Golongn I jenis shabu-shabu tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 02.35 Wib bertempat di Jalan Sekolah, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa datang ke simpang Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru untuk membeli membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke rumahnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 02.00 Wib, Terdakwa pergi ke indomaret yagn berada di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan maksud menjumpai teman Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna merah dengan Nopol BM 3796 AAB yang bertujuan melihat sepeda motor yang ditawarkan kepada Terdakwa, sesampainya di Indomaret Desa Kubang Jaya tiba-tiba datang Anggota Polsek Siak Hulu dan langsung mengeledah badan Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa langsung melarikan diri ke belakang rumah warga untuk bersembunyi tepatnya di Jalan Sekolah, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar saat dilakukan pengejaran Anggota Polsek Siak Hulu menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di belakang rumah warga lalu Anggota Polsek Siak Hulu membawa Terdakwa ke mobil untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke belakang rumah warga tempat Terdakwa bersembunyi kemudian Anggota Polsek Siak Hulu melakukan pengeledahan dan pencarian barang bukti kemudian Anggota Polsek Siak Hulu menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan dibawah helm yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat tersangka bersembunyi kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-Max warna merah dengan Nopol BM 3796 AAB selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Mila Rostina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menelfon saksi sekira 26 Februari jm 08.00 Wib agar dikirimkan foto KTP karena Terdakwa lagi berada di Polsek Siak Hulu;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada saksi sekira hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 20:30 Wib kepada saksi bahwa uangnya dipinjam oleh orang yaitu kawannya Yoga;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa keluar, karena ingin menjemput uang kepada Yoga, mengetahui dari cerita Terdakwa dan pesan whatsapp di HP Terdakwa;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa mengambil uang itu;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa ditelfon Yoga Dan mengajak untuk berjumpa, namun tidak jadi berjumpa dengan yoga karena Yoga tidak ada kabar;
- Bahwa Terdakwa keluar rumah jam 23.00 Wib karena ditelfon oleh Yoga;
- Bahwa saksi mengirimkan pesan ke Terdakwa jika dapat uangnya belikan nasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya bong, timbangan atau bekas-bekas plastik Narkotika;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa sekarang saksi dalam keadaan hamil 6 bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Helfira Wati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 12 malam saksi mendengar adanya suara keributan dibelakang rumah saksi, Ketika saksi lihat adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa setelah penangkapan yang terjadi pada jam 12 malam Terdakwa langsung dibawa oleh pihak kepolisian dan saksi melihat sendiri Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sekitar jam 02:00 Pagi pihak kepolisian dari Polsek Siak Hulu datang Kembali kerumah saksi dan saksi mempertanyakan perihal kedatangan pihak kepolisian dan Pihak Kepolisian menjawab "*ada reka ulang kejadian*";
- Bahwa saat reka ulang kejadian saksi tidak melihat reka ulang tersebut yang menyaksikan adalah abg saya yang Bernama Mus Mulyadi;
- Bahwa saat saksi dipanggil oleh pihak kepolisian pada jam 02.00 pagi, Saksi melihat sudah ada orang dibelakang rumah saksi, namun saksi tidak

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Bkn



mengetahui siapa-siapa saja yang berada dibelakang rumah saksi tersebut;

- Bahwa pasca penangkapan terhadap Terdakwa pagar rumah saksi terbuka

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Mus Mulyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa pas dilakukan reka ulang kejadian dirumah adek Saksi yang bernama Helfira Wati;
- Bahwa saksi mendengar keributan yang terjadi jam 12.00 malam;
- Bahwa jarak rumah antara Saksi dengan Helfira Wati berjarak satu rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi reka ulang dilakukan sekira pada jam 02:00 pagi;
- Bahwa pada saat reka ulang yang dilakukan dibelakang rumah adek Saksi keadaanya sudah ada beberapa orang di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi disuruh oleh Penyidik untuk merekam atau memvidiokan reka ulang dan dan menyuruh Saksi keliling untuk memvidiokan guna mencari barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi disuruh oleh pihak kepolisian untuk mengarahkan video ke tempat persembunyian Terdakwa sebelumnya dan ditemukanlah satu paket jenis shabu dibawah helm, dimana helem tersebut berada diatas jok motor;
- Bahwa saat barang bukti itu ditemukan Terdakwa mengucap "*kok sampai tega dengan saya*";
- Bahwa saat reka ulang yang hadir hanya saksi dan pihak kepolisian;
- Bahwa yang membuka helem diaman narkotika tersebut ditemukan adalah pihak kepolisian;
- Bahwa siapapun bisa masuk kebelakang rumah adek saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-Max warna merah dengan Nopol BM 3796 AAB, No. Rangka MH3SG5620MJ280918 dan No. Mesin D35721-SI tanpa dilengkapi surat-surat;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu (Netto 0,11 gram);
- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna hitam dengan No. SIM Cart 0821-7003-0296;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 106 / BB / II / 10242 / 2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH selaku pengelola UPC Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, pengujian, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, untuk bahan Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM.
 2. 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran kecil adalah sebagai Pembungkus dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk bukti di persidangan.
- Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu No. R-PP.01.01.4A.4A5.02.23.301 tanggal 27 Februari 2023 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram atas nama Terdakwa Dony Efriadi Alias Dony Bin Tamrin positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa datang ke simpang Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru untuk membeli membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke rumahnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 02.00 Wib, Terdakwa pergi ke indomaret yagn berada di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan maksud menjumpai teman Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna merah dengan Nopol BM 3796 AAB yang bertujuan melihat sepeda motor yang ditawarkan kepada Terdakwa, sesampainya di Indomaret Desa Kubang Jaya tiba-tiba datang Saksi Agus Saputra, saksi Edison, sdr.Dadang Nofwardi dan sdr.Eduward Simangunsong dan langsung menggeledah badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa langsung melarikan diri ke belakang rumah warga untuk bersembunyi tepatnya di Jalan Sekolah, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar saat dilakukan pengejaran Saksi Agus Saputra, saksi Edison, sdr.Dadang Nofwardi dan sdr.Eduward Simangunsong menemukan Terdakwa sedang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Bkn



bersembunyi di belakang rumah warga lalu Saksi Agus Saputra, saksi Edison, sdr.Dadang Nofwardi dan sdr.Eduward Simangunsong membawa Terdakwa ke mobil untuk dilakukan interogasi, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke belakang rumah warga tempat Terdakwa bersembunyi kemudian Saksi Agus Saputra, saksi Edison, sdr.Dadang Nofwardi dan sdr.Eduward Simangunsong melakukan pengeledahan dan pencarian barang bukti kemudian sekitar jam 02.35 Wib Saksi Agus Saputra, saksi Edison, sdr.Dadang Nofwardi dan sdr.Eduward Simangunsong menemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan dibawah helm yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa bersembunyi kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-Max warna merah dengan Nopol BM 3796 AAB selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 106 / BB / II / 10242 / 2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH selaku pengelola UPC Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan, pengujian, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, untuk bahan Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM.
 2. 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran kecil adalah sebagai Pembungkus dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu No. R-PP.01.01.4A.4A5.02.23.301 tanggal 27 Februari 2023 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis Shabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram atas nama Terdakwa Dony Efriadi Alias Dony Bin Tamrin positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **Dony Efriadi Alias Dony Bin Tamrin** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu



dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 16.30 Wib Terdakwa datang ke simpang Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru untuk membeli membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membawa Narkoba jenis shabu tersebut ke rumahnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar jam 02.00 Wib, Terdakwa pergi ke indomaret yang berada di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dengan maksud menjumpai teman Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna merah dengan Nopol BM 3796 AAB yang bertujuan melihat sepeda motor yang ditawarkan kepada Terdakwa, sesampainya di Indomaret Desa Kubang Jaya tiba-tiba datang Saksi Agus Saputra, saksi Edison, sdr.Dadang Nofwardi dan sdr.Eduward Simangunsong dan langsung menggeledah badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa langsung melarikan diri ke belakang rumah warga untuk bersembunyi tepatnya di Jalan Sekolah, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar saat dilakukan pengejaran Saksi Agus Saputra, saksi Edison, sdr.Dadang Nofwardi dan sdr.Eduward Simangunsong menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di belakang rumah warga lalu Saksi Agus Saputra, saksi Edison, sdr.Dadang Nofwardi dan sdr.Eduward Simangunsong membawa Terdakwa ke mobil untuk dilakukan interogasi, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke belakang rumah warga tempat Terdakwa bersembunyi kemudian Saksi Agus Saputra, saksi Edison, sdr.Dadang Nofwardi dan sdr.Eduward Simangunsong melakukan pengeledahan dan pencarian barang bukti kemudian sekitar jam 02.35 Wib Saksi Agus Saputra, saksi Edison, sdr.Dadang Nofwardi dan sdr.Eduward Simangunsong menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan dibawah helm yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa bersembunyi kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-Max warna merah dengan Nopol BM 3796 AAB selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening tersebut terbukti sebagai narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkoba Golongan I



(Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 106 / BB / II / 10242 / 2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH selaku pengelola UPC Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, pada pokoknya diketahui bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua nol) gram dengan perincian Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, untuk bahan Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM, 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran kecil adalah sebagai Pembungkus dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk bukti di persidangan, selanjutnya berdasarkan Surat Hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga shabu No. R-PP.01.01.4A.4A5.02.23.301 tanggal 27 Februari 2023 berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram atas nama Terdakwa Dony Efriadi Alias Dony Bin Tamrin positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening tersebut adalah Positif narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dan oleh karena bentuknya adalah berupa narkotika jenis sabu-sabu, maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I (Satu) tersebut adalah berupa "*Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa dalam perkara *a quo* telah ternyata memiliki Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan pula dengan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dimana pada prinsipnya Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1)



Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat dakwaan kedua maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan menghukum Terdakwa agar dilakukan rehabilitasi dan atau menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, Majelis Hakim menilai bahwa, sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya dalam mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus pula dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, sehingga Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Saksi Ad charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Saksi Mila Rostina (istri Terdakwa), Saksi Helfira Wati dan Saksi Mus Mulyadi pada pokoknya Majelis Hakim melihat tidak ada hal-hal yang signifikan yang diterangkan oleh saksi yang meniadakan perbuatan ataupun menimbulkan suatu fakta bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah terbukti mengenai adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga atas keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim melihat tidak ada hal yang menjadi fakta perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi dan keterangan saksi-saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara aquo ternyata dilengkapi dengan Petitum Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 04 Mei 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Doni Afriadi als Doni Bin Tambrin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening lis merah dengan berat kotor 1,32 gram , berat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Bkn



pembungkusnya 0,49 gram dan berat berat pemungkus plastik ukuran sedang dan kertas putih 0,58 gram dan berat bersih 0,25 gram dikembalikan dari hasil laboratorium dan di jadikan barang bukti berat netto 0,05 gram sabu-sabu

- 1 bungkus plastik warna bening lis merah ukuran sedang
- 1 helai celana pendek warna abu-abu merk oxigen

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 144 Ayat (1) dan (2) ditegaskan bahwa "Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun";

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa dan Berita Acara Penangkapan Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ternyata Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Putusan Terdakwa dalam perkara sebelumnya yaitu perkara Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pbr diputus tanggal 04 Mei 2020, sehingga dari unsur-unsur tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 144 Ayat (1) dan (2) telah terpenuhi rumusan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis tidak sependapat dengan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut dan sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-Max warna merah dengan Nopol BM 3796 AAB, No. Rangka MH3SG5620MJ280918 dan No. Mesin D35721-SI tanpa dilengkapi surat-surat;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Dony Efriadi Alias Dony Bin Tamrin dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu (Netto 0,11 gram);
- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna hitam dengan No. SIM Card 0821-7003-0296;

terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Dony Efriadi Alias Dony Bin Tamrin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha N-Max warna merah dengan Nopol BM 3796 AAB, No. Rangka MH3SG5620MJ280918 dan No. Mesin D35721-SI tanpa dilengkapi surat-surat;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Dony Efriadi Alias Dony Bin Tamrin;

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu (Netto 0,11 gram);
- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna hitam dengan No. SIM Card 0821-7003-0296;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu** tanggal **20 September 2023**, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **21 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Surya Ramadhany Harahap, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, SH